

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.
1. PERSYARATAN	:	1. Permohonan dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha, Perorangan dan KTH. 2. Akte Pendirian. 3. Foto Copy KTP Pemohon/Direktur 4. Nomor Induk Berusaha (NIB). 5. NPWP. 6. Peta/Sket Lokasi Persemaian. 7. Keterangan lokasi pusat kegiatan perbenihan/ persemaian dari Kades/lurah dan diketahui oleh Notaris. 8. Surat Tanah/Keterangan atas kepemilikan tanah, kalau pinjam harus ada MoU kedua belah pihak.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan proposal ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. Cq. Kabid PDAS dan RHL. 2. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi proposal apabila ada perbaikan diminta pemohon untuk memenuhi/ melengkapinya. 3. Berkas/proposal lengkap, seksi PTH membentuk tim penilaian dengan melibatkan UPT/Balai KLHK dan UPTD Lingkup Dishut Kaltim dimana pemohon berada.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) Minggu
4. BIAYA / TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	SK Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	e-mail : dishut.kaltim@gmail.com Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 Telepon: (0541) 741963 - 741803 - 741807 Faksimili: (0541) 736003.